

**ANALISIS PERTIMBANGAN PUTUSAN HUKUM HAKIM PADA  
TINDAK PIDANA PORNOGRAFI MELALUI MEDIA SOSIAL  
TELEGRAM (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 346/Pid.SuS/2021/PN**

**Smn)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Hukum  
Bagian Hukum Pidana**

**Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Disusun Oleh:**

**M ALZOHIR AJI RIMANSYAH**

**02011381823434**

**Fakultas Hukum**

**Universitas Sriwijaya**

**PALEMBANG**

**2022**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**  
**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**PALEMBANG**

NAMA : M.ALZOHIR AJI RIMANSYAH

NIM : 02011381823434

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

**JUDUL.**


**Analisis Pertimbangan Putusan Hukum Hakim Pada Tindak Pidana  
Pornografi Melalui Media Sosial *Telegram* (Studi Kasus Putusan Nomor  
346/Pid.SuS/2021/PN Smn)**

Secara Substansi Telah Disetujui untuk Mengikuti Ujian Komprehensif

Palembang, November 2022

Disetujui Oleh :

**Pembimbing Utama**




**Rd. Muhammad Ikhsan S.H., M.H.**  
NIP. 196802211995121001

**Pembimbing Pembantu**



**Neisa Angrum Adisti S.H., M.H.**  
NIP. 198812032011012008



**Mengetahui**

**Dekan Fakultas Hukum**

**Dr. Febrian, S.H., M.H.**

**NIP. 196201311989031001**



## SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : M Alzohir Aji Rimansyah  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381823434  
Tempat/ Tanggal Lahir : Palembang/20 Juni 2000  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya sudah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana hukum di perguruan tinggi manapun tanpa mencatumkan sumbernya. Skripsi ini pula tidak memuat bahan-bahan yang telah dipublikasikan atau ditulis sebelumnya oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila terbukti saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan yang saya buat ini, maka saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.



02011381823434

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO :

**“Jangan menuntut tuhanmu karena tertundanya keinginanmu tapi menuntut dirimu karena menunda kewajibanmu kepada Allah”**

**“Barang siapa yang bertakwa kepada Allah maka dia akan menjadikan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari jalan yang tidak ia sangka”**

**(Q.s. Ath-Thalaq ayat 2-3)**

**“Semua butuh proses, karena di setiap proses ada pembelajaran. Jika di percepat, Allah ingin kita bersyukur. Jika di perlambat, Allah ingin kita bersabar”**

**Skripsi ini kupersembahkan kepada:**

- 1. Untuk Ibuku Tercinta dan keluarga ku tercinta;**
- 2. Segenap dosen Fh unsri dan Dosen Pembimbing ku;**
- 3. Sahabat-sahabat ku;**
- 4. Almamater kebanggaanku.**


## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena berkat limpahan rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Pertimbangan Putusan Hukum Hakim Pada Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial *Telegram* (Studi Kasus Putusan Nomor 346/Pid.SuS/2021/PN Smn)”** dengan baik. Penulisan skripsi ini merupakan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing 1 dan dosen pembimbing 2 yang telah membantu penulis dalam proses pembuatan skripsi ini.

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca serta dapat mendukung perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu hukum pidana.namun, dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna sehingga penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Palembang, 2022



M Alzohir Aji Rimansyah

02011381823434

## UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapat doa, dukungan, motivasi dari berbagai pihak. Semua yang diberikan sangat membantu penulis dan tentunya menjadi kebahagiaan tersendiri bagi penulis. Dalam hal ini tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan selama penyusunan skripsi ini kepada:

1. Kepada Allah SWT , yang telah melancarkan segala usaha yang telah saya lakukan dan kekuatan dari Allah yang memberikan keyakinan bahwa mampu melewati bagian bagian dari Proses Pembuatan Skrip ini
2. Kepada Orang tuaku, yang selalu memberikan hal-hal yang baik bagi saya, terima kasih telah mengorbankan waktu, menghiraukan letih, pahit, getir demi saya. Kemudian kasih sayang yang telah diberikan setiap saat;
3. Bapak Dr. Febrian, S.H, M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Mada Apriadi, S.H, MCL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ;
5. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Drs. Murzal, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing saya;
7. Bapak Rd.Muhammad Ikhsan S.H.,M.H. selaku Pembimbing Utama skripsi yang berperan penting dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih banyak atas

bantuan bapa, yang bapa beri, yang bapak bagi lebih dari cukup menjadi bekal ke depan nya serta kebaikan yang ibu berikan selama ini sangat berarti bagi saya;

8. Ibu Neisa Angrum Adisti S.H.,M.H., selaku Pembimbing Pembantu Skripsi yang berperan sangat penting dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, Terima Kasih banyak ibu atas waktu dan pembelajaran yang telah diberikan;
9. Kepada seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Kepada seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
11. Kepada ST.Suci Ramadhani yang telah membantu skripsi ini secara kesiapan mental dan selalu mensupport saya jika saya sedang dalam masa masa merasa malas;
12. Kepada Seluruh Sahabat Sahabat Saya;
13. Kepada keluarga besar Lingkaran Dosa yang telah membantu saya dalam mencari inspirasi dan tempat saya melepaskan kepenatan dalam kehidupan yang membantu saya agar tidak stres dalam menjalani proses pembuatan skripsi
14. Kepada keluarga besar saya yang selalu mendukung saya;
15. Kepada teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
16. Kepada Pakde Cilok FH Unsri, Yang Telah Membantu Banyak Dalam Informasi dan saran saran terbaiknya dalam kelancaran Skripsi Saya.

Palembang, 2023

  
M Alzohir Aji Rimansyah  
02011381823434

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	10
F. Kerangka Teori.....	10
1. Teori Putusan Hukum Hakim .....	10
2. Teori Pertanggung Jawaban Pidana .....	13
3. Teori Penyebab Terjadinya Pidana.....	14
G. Metode Penelitian.....	17
1. Jenis Penelitian .....	17
2. Pendekatan Penelitian .....	18
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....	19
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	20
5. Analisis Bahan Hukum .....	20
6. Penarikan Kesimpulan .....	21



## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tinjauan Pertimbangan Hakim .....	22
1. Pengertian Pertimbangan Hakim .....	22
2. Pertimbangan Hakim Bersifat Filosofis .....	24
3. Pertimbangan Hakim Bersifat Sosiologis .....	24
B. Tinjauan Tindak Pidana <i>Cybercrime</i> .....	24
1. Pengertian <i>Cybercrime</i> .....	24
2. Jenis Jenis <i>Cybercrime</i> .....	25
3. Peraturan Perundang Undangan yang Mengatur <i>Cybercrime</i> di Indonesia	
30	
C. Tinjauan Tindak Pidana Pornografi .....	31
1. Pengertian Pornografi .....	31
2. Jenis Jenis Pornografi .....	32
3. Tindak Pidana Pornografi .....	34

## **BAB III PEMBAHASAN**

A. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Penyebaran Pornografi melalui Media Sosial <i>Telegram</i> dalam Putusan Pengadilan No.346/Pid.Sus/2020/PN. Smn .....	40
B. Pertanggung jawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyebaran Konten Pornografi melalui Jejaring Media Sosial <i>Telegram</i> pada Putusan Pengadilan No.346/Pid.Sus/2020/PN. Smn .....	57

## **BAB IV PENUTUP**

Kesimpulan .....	70
Saran .....	71
DAFTAR PUSTAKA .....	72
DAFTAR TABEL .....	55
Tabel 1.1 Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Pada Kasus Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial <i>Telegram</i> .....	55

**ANALISIS PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM PADA TINDAK  
PIDANA PORNOGRAFI MELALUI MEDIA SOSIAL *TELEGRAM* (STUDI  
KASUS PUTUSAN NOMOR 346/Pid.SuS/2021/PN Smn)**

Oleh: M Alzohir Aji Rimansyah

**ABSTRAK**

Skripsi yang memiliki judul : Analisis Pertimbangan Putusan Hakim Pada Tindak Pidana Pornografi melalui Media Sosial *Telegram* (Studi Kasus Putusan Nomor 346/Pid.SuS/2021/PN Smn) ditulis oleh M Alzohir Aji Rimansyah dilatar belakangi oleh Salah Satu Oknum yang menyebarkan konten pornografi melalui *Platform* Media Sosial yang bernama *Telegram* yang membuat semakin maraknya pelanggaran asusila pada saat kemajuan teknologi seperti sekarang. Sehingga penulis ingin mengetahui bagaimana Pertimbangan Hakim dalam mencapai Nilai Keadilan di Masyarakat yang berhubungan dengan Kemajuan Teknologi melalui contoh kasus yang sudah terjadi dan telah diadili. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini yaitu Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana penyebaran pornografi melalui jejaring media sosial *Telegram* dalam Putusan Pengadilan Nomor 346/Pid.Sus/2020/PN.Smn ? dan Bagaimana Pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku penyebaran konten Pornografi melalui jejaring media sosial *Telegram* dalam Putusan Pengadilan Nomor 346/Pid.Sus/2020/PN.Smn ?. Penelitian ini merupakan kajian hukum *Normative* yang menggunakan pendekatan penelitian berupa Pendekatan Kriminologi, *Statue Approach* dan *Case Approach*. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam pertimbangan hakim sudah terbukti dan terpenuhi unsur unsur seperti yang sudah ada dalam Pasal 45 Ayat (1) Jo. Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi maka akan di denda Pidana Penjara selama 1(Satu) Tahun 2(Dua) Bulan serta denda seperti yang sudah diatur di dalam pasal pasal tersebut dan dengan Pertimbangan hakim melalui 3 Unsur seperti Perbuatan Pidana (*Actus Reus*), Sikap Batin si Pembuat (*Mens Rea*), Pertanggung Jawaban Pidana Menurut Ketentuan KUHP.

Kata Kunci: *Cybercrime*, *Platform* Media sosial *Telegram*

**Pembimbing Utama**




**Rd. Muhammad Ikhsan S.H., M.H.**  
NIP. 196802211995121001

**Pembimbing Pembantu**



**Neisa Angrum Adisti S.H., M.H.**  
NIP. 198812032011012008

**Ketua Bagian Hukum Pidana**



**Rd. Muhammad Ikhsan S.H., M.H.**  
NIP. 196802211995121001

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan sebuah negara yang berbasiskan pada ketentuan hukum. Yang dimana pada setiap konteks apapun itu memerlukan pertimbangan yang didasarkan pada hukum. Hukum itu sendiri berfungsi untuk mengatur seluruh kehidupan masyarakat untuk menjadi patokan agar tidak menjadi sebuah lingkungan yang liar karena tidak ada yang membatasi kegiatan dalam masyarakat.<sup>1</sup> Apalagi dalam Hal ini kemajuan ilmu dan teknologi, yang disamping kemajuan itu memiliki dampak positif/negatif dalam kehidupan masyarakat. Salah satu dampak negatif tersebut adalah penyalahgunaan dalam penggunaan kemajuan teknologi tersebut. Dalam hal ini biasanya disalahgunakan dalam hal tindak pidana kejahatan, terkhususnya dalam bidang teknologi dilakukannya kejahatan melalui dunia maya (*Cyber Crime*).<sup>2</sup>

Penggunaan teknologi yang sudah maju kini dapat dijangkau dengan mudah, mulai dari fasilitas publik ataupun fasilitas milik sendiri, contoh fasilitas milik sendiri itu seperti teknologi *Handphone* yang memudahkan individu untuk berkomunikasi dari jarak jauh menggunakan *Platform Platform* media sosial yang

---

<sup>1</sup> Zaherman Armandz Muabezi, “*Negara Berdasarkan Hukum (Rechtsstaatts) Bukan Kekuasaan (Machtsstaat) Rule Of Law And not Power State*” *Jurnal Hukum dan Peradilan* (Februari 2022), Volume 6 Nomor 3, November 2017, Hlm. 432.

<sup>2</sup> Muhammad Ngafifi “*Kemajuan Teknologi Dan Pola Hidup Manusia Dalam Perspektif Sosial Budaya*” *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi* (Mei 2014), Volume 2, Nomor 1, Hlm.45.

juga mencangkup sarana informasi yang sekarang sudah menjadi kebutuhan pokok masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas dalam kehidupan.<sup>3</sup> Tetapi hal seperti ini tidak menutup kemungkinan sering digunakan dalam hal yang bersifat negatif.<sup>4</sup> Untuk hal yang harus diwaspadai dalam dampak negatif penyalahgunaan platform media sosial adalah seperti kejahatan berikut ini :<sup>5</sup>

- a. Timbulnya kecanduan yang berdampak negatif pada pertumbuhan anak seperti ketergantungan akan bermain game yang ada pada *Handphone* yang menyebabkan rasa malas atau bahkan menyebabkan terganggunya pertumbuhan pola pikir anak.
- b. Terjadinya penipuan dimana mana, karena kemudahan transaksi yang menjadi poin kemajuan teknologi dalam memudahkan untuk mengirim uang memungkinkan untuk terjadinya tindak pidana penipuan lebih mudah dilakukan.
- c. Lahan yang subur bagi para predator kelamin untuk menjebak korban.
- d. Pornografi lebih mudah diakses terlebih lagi hal ini bisa didapatkan dan disebarkan oleh siapapun yang diluar sana tidak memiliki tanggung jawab untuk perlakuannya, Hal ini berdampak sangat negatif bagi mereka yang menjadi korban penyebaran sebagai subjek pornografi yang nantinya berdampak pada mentalitas si subjek pornografi tersebut, atau pornografi yang dalam bentuk seperti film film dewasa yang nantinya dapat

---

<sup>3</sup>Dharlinda Suri, “Pemanfaatan Media Komunikasi Dan Informasi dalam Perwujudan Pembangunan Nasional”, *Jurnal Komunikasi Pembangunan* (Juli 2019), Volume 17, No.2 Hlm.181.

<sup>4</sup> *Ibid*, Hlm.182

<sup>5</sup>Renitasari 2021 “Dampak Negatif Penggunaan Media Sosial Dalam Kehidupan Sehari Hari” <https://kominfo.bengkulukota.go.id/dampak-negatif-penggunaan-media-sosial-dalam-kehidupan-sehari-hari/> diakses 8 April 2022

menyebabkan kecanduan bagi sebagian orang yang memiliki dampak buruk bagi kesehatan dan ini jelas jauh dari moral kebaikan asusila.

- e. Prostitusi online lebih mudah dijangkau oleh siapapun dan umur berapapun
- Salah satu dampak negatif dari perkembangan teknologi dalam penggunaan media sosial yang akan diangkat oleh penulis adalah tindak pidana pornografi melalui platform media sosial yang berbasis aplikasi Bernama *Telegram*. Pornografi dan pornoaksi terjadi karena adanya gelombang modernisasi dan globalisasi yang deras yang masuk secara mudah dalam kehidupan masyarakat karena kemudahannya untuk diakses, Video Porno salah satu yang menjadi faktor utama masyarakat untuk terus mengembangkan berbagai macam perkembangan melalui kemudahan akses tadi, sehingga dengan kemudahan akses ini kejahatan asusila juga semakin berkembang seperti sekarang ini, sekarang kejahatan asusila sudah tidak terbatas dari Pemerkosaan, Pencabulan, atau pelecehan-pelecehan gender lainnya.<sup>6</sup>

Dimasa sekarang dalam hal tindak pidana pornografi dan pornoaksi telah meluas menjadi *Sexual Harrasment verbal* dan *non verbal* yang dimana ini dapat diartikan pelecehan secara tidak langsung,<sup>7</sup> ini dapat terjadi Ketika seseorang tidak merasa aman akan apa yang dilakukan oleh orang orang terhadap bentuk tubuh yang dimilikinya bisa saja merupakan godaan yang lebih menuju ke konsep seksual, perkataan yang membuat tidak nyaman atau bahkan mengirimkan konten porno kepada korban ini bisa terjadi secara *non verbal*, dengan maraknya

---

<sup>6</sup> Leo Batubara, “Memahami Pornografi Dari Sudut Pandang HAM”, disampaikan dalam Semiloka RUU Anti Pornografi Dan Pornoaksi Dalam Perspektif HAM, Hotel Sheraton Media Jakarta, 27-28 Februari 2006, hlm. 1.

<sup>7</sup> Vera Rimbawani Sushanty, “Pornografi Dunia Maya Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Pornografi, dan Undang-Undang Informasi Elektronik”, *Jurnal Gagasan Hukum* (Februari 2019), No.1. Vol. 1, hlm. 114.

penyebaran video video skandal yang marak terjadi seperti sekarang ini, membuat sebagian orang beranggapan ini adalah salah satu bentuk pelecehan seksual baru yang terjadi di era modernisasi, biasanya terjadi pada *Room chat* yang ada pada beberapa aplikasi yang menyediakan fitur untuk mengupload foto/video secara bebas tanpa ada batasannya.

Salah satu *Platform* media sosial yang akan penulis angkat pada penelitian skripsi ini adalah aplikasi *Telegram* yang sekarang marak menjadi tempat penyebaran pornografi dan pornoaksi. Telegram merupakan aplikasi berbasis *Room Chat* yang memungkinkan sebuah fasilitas untuk melakukan kontak secara daring dengan seseorang, bisa melalui *Personal Chat* atau *Group Chat*. Telegram banyak digunakan untuk penyebarluasan konten pornografi karena tergolong mudah dijangkau dan mudah diakses, apalagi dengan ditambah fitur dari yang memegang *Room Chat* tersebut untuk melakukan sistem pembayaran untuk mendapatkan fitur lebih dalam *Room Chat*, Pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan informatika menghadapi persoalan ini dengan menanggapi secara serius dengan melakukan pemblokiran secara besar besaran dengan meminta *Internet Service Provider (ISP)* yang mengandung Konten *Illegal*, dengan pengiriman sebuah surat elektronik bersubjek 271 (Sangat Segera) dengan penambahan database *Trust + Positif* tertanggal 14 Juli 2017. Dalam rilisan yang dikeluarkan Kominfo tersebut meminta untuk *ISP* segera menambahkan daftar daftar *Room Chat* yang mengandung konten ilegal tersebut untuk masuk kedalam sistem *Filterisasi* mereka.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup>Ahmad Zaenudin, "Kominfo blokir telegram" <https://tirto.id/kominfo-blokir-telegram-csJj> Diakses 9 Maret 2022

Kemajuan zaman dalam bidang teknologi dapat dibidang merupakan hasil revolusi informasi yang sangat mengagumkan karena fungsinya yang tergolong sangat memudahkan setiap insan untuk saling terhubung satu sama lain dengan tidak mementingkan jarak dan waktu, tetapi kemajuan ini tidak selalu menimbulkan hal yang positif, akan tetapi banyak juga yang membawa dampak negatifnya, seperti munculnya kejahatan baru yang berupa Pornografi yang menggunakan akun media sosial.<sup>9</sup>

Bentuk dari pornografi yang terjadi di media sosial sekarang ini dapat dijumpai dalam beberapa bentuk seperti teks tertulis, lisan, gambar, dan ukiran, video, bahkan berupa sebuah group yang menyediakan untuk fitur-fitur penyebaran video/foto yang berbau porno.<sup>10</sup> Dan juga biasanya yang disediakan dalam group chat yang ada di media sosial adalah dalam berupa bentuk video video dewasa yang sengaja di produksi untuk umur-umur tertentu dan juga ada dalam bentuk-bentuk video video pribadi yang dibuat secara khusus untuk dijadikan video pribadi dan bukan untuk ditonton untuk khalayak banyak tetapi akhirnya tersebar dan ditonton oleh khalayak banyak, untuk penyediaan group chat yang khusus membagikan video video pribadi yang akhirnya tersebar ini yang sekarang menjamur di media sosial, termasuk contohnya aplikasi media sosial yang bernama *Telegram*.

---

<sup>9</sup> Neng Djubaedah, "Produk Pornografi Untuk Tujuan dan Kepentingan Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan", Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, hlm. 2

<sup>10</sup> Dedik Kurniawan, "Menangkal Cyberporn, Membahas Add Ons dan Aplikasi anti Pornografi" (Jakarta: Gramedia, 2019), hlm. 3

*Pasal 1 ayat 1 Undang Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi menyebutkan bahwa, Pornografi adalah: “gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”.*<sup>11</sup>

Tindak pidana pornografi yang tercantum dalam KUHP sebagai delik kesusilaan diatur dalam KUHP. Tindak pidana tersebut dijelaskan dalam pasal 282 ayat 1, 2, dan 3 KUHP sebagai :<sup>12</sup>

- a. “Menyiarkan, mempertontonkan atau menempelkan dengan terang-terangan, tulisan dan sebagainya,
- b. Membuat, membawa masuk, mengirimkan langsung, membawa keluar atau menyediakan tulisan dan sebagainya untuk disiarkan, atau ditempelkan dengan terang-terangan.
- c. Dengan terang-terangan atau dengan, menyiarkan suatu tulisan menawarkan dengan tidak diminta atau menunjukkan, bahwa tulisan dan sebagainya boleh didapat”.

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya dan/atau dokumen elektroniknya,” menurut Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). elektronik yang memiliki muatan

---

<sup>11</sup>Undang Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi LN.2008/NO.181, TLN No.4928, LL SETNEG: 14 hlm

<sup>12</sup>Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, Ps. 282 KUHP Ayat (1-3).



yang melanggar kesusilaan.<sup>13</sup> Terdapat perbedaan pada KUHP dan dalam pasal 27 ayat 1 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang dimana ini dibedakan dalam delik yang dirumuskan dalam masing masing undang- undang, dimana dalam KUHP deliknya kesusilaan yang dilakukan secara langsung dan terang-terangan dengan cara menyiarkan, mempertontonkan, menempelkan, membuat, membawa masuk, serta menyediakan tulisan dan mengirimkan secara langsung dan di dalam UU ITE kesusilaan yang disebarluaskan melalui media sosial.<sup>14</sup>

Dengan adanya kelemahan di dalam UU KUHP yang telah dijelaskan deliknya diatas, membuka jalan terjadinya kemaksiatan karena pada penjelasan tersebut tidak mengatur secara jelas bagaimana penyalahgunaan media sosial terhadap penyebaran video video porno berbentuk video pribadi yang disebarluaskan melalui platform media sosial, sehingga ini menyebabkan kaburnya kepastian hukum dalam penegakan sanksi terhadap pelaku penyedia atau pelaku penyebaran video video pribadi tersebut yang menyebabkan menjamurnya kemaksiatan dalam kemajuan teknologi dimasa sekarang ini.<sup>15</sup>

Bila Halnya pornografi itu dalam bentuk video yang ditujukan untuk produksi dan juga untuk umur-umur tertentu yang mana sudah diperankan oleh para pemeran yang memang sudah dikontrak, dipikir” itu tidak akan menyebabkan kerugian kecuali untuk para penikmat film porno yang semakin hari menyebabkan akan

---

<sup>13</sup>Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik LN.2008/NO.58, TLN No.4843, LL SETNEG : 25 hlm

<sup>14</sup> Andi Hamzah, *Aspek-aspek Pidana di Bidang Komputer*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1990), hlm. 23- 24

<sup>15</sup>Barda Nawawi Arief, *Pornografi, Pornoaksi, dan Cyberporn*, (Semarang: Pustaka Magister, 2011), hlm.44

menyebabkan kecanduan, tetapi bagaimana jika hal video tersebut terjadi dalam bentuk video pribadi tetapi tersebar ke khalayak masyarakat melalui media sosial terkhususnya media sosial dalam *Platform Telegram*, ini jelas menyebabkan kerugian pada mentalitas korbannya yang membuatnya menjadi trauma atau bahkan menyebabkan korbannya menjadi korban *Sexual Harrasement Verbal* yang berlebihan dan akhirnya menghancurkan mental korban untuk bersosialisasi di dalam masyarakat.

Tersebarnya video pribadi ke khalayak banyak ini disebabkan kelalaian oleh pemilik video, tetapi jika melihat dari kejadian tersebut tidak ada satupun manusia yang ingin menjatuhkan harga dirinya kecuali memang memiliki niat jahat tersendiri dalam hatinya untuk menjatuhkan seseorang seperti yang terjadi dalam Kasus yang dialami oleh korban Laminten dan terdakwa Irfan yang melakukan pornoaksi dengan menyebarkan video syur korban Laminten ke group telegram dengan bertujuan untuk memberitahukan kepada teman temannya dengan niat tertentu yang dimana ini dilakukan dengan sadar oleh terdakwa dan tidak ada paksaan,

Penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang ketentuan pertanggungjawaban tindak pidana pornografi yang disebarluaskan melalui media sosial (Telegram) berdasarkan latar belakang tersebut diatas.maka dapat dirumuskan judul sebagai

berikut : **ANALISIS PERTIMBANGAN PUTUSAN HUKUM**

**HAKIM PADA TINDAK PIDANA PORNOGRAFI MELALUI MEDIA**

**SOSIAL TELEGRAM (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR**

**346/Pid.SuS/2021/PN Snn).**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka tujuan dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana penyebaran pornografi melalui jejaring media sosial *Telegram* dalam Putusan Pengadilan Nomor 346/Pid.Sus/2020/PN.Smn ?
2. Bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku penyebaran konten Pornografi melalui jejaring media sosial *Telegram* dalam Putusan Pengadilan Nomor 346/Pid.Sus/2020/PN.Smn ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui analisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana penyebaran pornografi melalui jejaring sosial *telegram* dalam putusan pengadilan nomor 346/Pid.Sus/2020/PN.Smn?
2. Untuk Mengetahui unsur unsur apa saja yang memenuhi dari tindak pidana pornografi melalui jejaring sosial “Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik” yang nantinya

dapat dimintai pertanggung jawaban kepada pelaku penyebar konten asusila di media sosial

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun Manfaat yang diharapkan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Dalam penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat sebagai penambah ilmu pengetahuan maupun masukan terhadap pemahaman mengenai penerapan ketentuan pidana terhadap tindak pidana penyebaran pornografi anak melalui jejaring sosial *telegram*.

##### **2. Manfaat Praktis**

Dalam penulisan skripsi ini dapat memberikan masukan maupun rujukan bagi mahasiswa, masyarakat maupun penegak hukum tentang penerapan ketentuan pidana terhadap tindak pidana penyebaran pornografi melalui jejaring sosial *telegram*.

#### **E. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penelitian yang akan penulis teliti hanya membahas mengenai pertanggung jawaban tindak pidana pornografi melalui aplikasi telegram dalam putusan dengan nomor (346/Pid.SuS/2021/PN Smn)

#### **F. Kerangka Teori**

##### **1. Teori putusan hukum hakim**

Pemahaman atas kekuasaan kehakiman yang merdeka, tidak lepas dari prinsip pemisahan kekuasaan yang dikemukakan oleh John Locke dan Montesqueiu. Hal ini

dimaksudkan untuk menjamin sikap tidak memihak, adil, jujur, atau netral (impartiality). Apabila kebebasan tidak dimiliki oleh kekuasaan kehakiman, dapat dipastikan tidak akan bersikap netral, terutama apabila terjadi sengketa antara pengusaha dan rakyat.<sup>16</sup>

Suatu badan yang melalui putusan hakim menentukan isi dan kekuatan asas-asas hukum positif disebut kekuasaan kehakiman. Tanpa kekuasaan kehakiman yang merdeka, yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang merdeka dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur negara hukum, sebaik apapun peraturan perundang-undangan yang dibuat di suatu negara untuk menjamin keamanan dan kesejahteraan masyarakat, peraturan tersebut tidak ada artinya. kekuatan peraturan dan konten melalui keputusan mereka.<sup>17</sup> Menurut Mac Kenzei, “ada beberapa teori yang digunakan hakim sebagai dasar dalam menjatuhkan pidana pada suatu perkara pidana, yaitu” :<sup>18</sup>

a. Teori keseimbangan

Seolah-olah ada keseimbangan antara kepentingan masyarakat, kepentingan terdakwa, dan kepentingan korban, keseimbangan yang dimaksud disini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan undang-undang dengan kepentingan pihak-pihak yang terlibat atau terkait dengannya. kasus.<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup> Ismail Rumadan, “*PROBLEMATIKA PELAKSANAAN KEKUASAAN KEHAKIMAN (Dalam Konteks Pelaksanaan Fungsi Check and Balances System)*”, *Jurnal Hukum dan Peradilan* (November 2014), Volume 3, Nomor 3: 243-252 hlm. 246.

<sup>17</sup> *Ibid*

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 73-75

<sup>19</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm.106

b. Teori pendekatan seni dan intuisi

Ketika seorang hakim membuat keputusan, dia menggunakan kebijaksanaan atau otoritas mereka untuk melakukannya. Saat mengambil keputusan, hakim akan mempertimbangkan situasi dan menjatuhkan hukuman yang adil pada setiap penjahat, dengan mempertimbangkan situasi para pihak yang berperkara. Dalam mengambil keputusan, pendekatan artistik hakim lebih dipengaruhi oleh insting atau intuisi daripada oleh mereka pengetahuan.<sup>20</sup>

c. Teori pendekatan keilmuan

Pendekatan ilmiah ini berfungsi sebagai semacam peringatan bahwa hakim harus dibekali dengan pengetahuan hukum dan wawasan ilmiah hakim ketika menghadapi suatu perkara yang harus diputuskan, bukan hanya mengandalkan intuisi atau insting.<sup>21</sup>

d. Teori Pendekatan Pengalaman

Karena seorang hakim memiliki pengalaman, ia dapat memahami bagaimana suatu putusan dalam suatu perkara pidana mempengaruhi pelaku, korban, dan masyarakat. Pengalaman ini dapat membantu seorang hakim menangani kasus-kasus yang ditanganinya setiap hari.<sup>22</sup>

e. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang

---

<sup>20</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 102

<sup>21</sup> *Ibid*, Hlm.103

<sup>22</sup> *Ibid* Hlm.104

disengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan Putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.<sup>23</sup>

## 2. Teori Pertanggung Jawaban Pidana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pertanggungjawaban adalah kewajiban menanggung segala sesuatu jika terjadi sesuatu dapat dituntut, dipersalahkan dan dibawa ke pengadilan. Dalam kamus hukum tanggung jawab adalah kewajiban seseorang untuk menyelesaikan apa yang diminta darinya.<sup>24</sup> Konsep dari Tanggung Jawab hukum erat dengan konsep hak dan kewajiban.<sup>25</sup>

Konsep hak merupakan konsep yang menekankan pengertian hak yang disandingkan dengan pengertian kewajiban. Pendapat umum menyatakan bahwa hak satu orang terkait dengan kewajiban orang lain.<sup>26</sup> Konsep yang terkait dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep pertanggungjawaban perdata. Apakah seseorang bertanggung jawab secara hukum atas tindakan tertentu atau seseorang memikul tanggung jawab hukum, yang berarti bahwa orang tersebut bertanggung jawab atas sanksi jika tindakannya melanggar peraturan yang berlaku.<sup>27</sup>

Hukum pidana berpusat pada unsur perbuatan pidana dan kesalahan kesengajaan. Unsur perbuatan pidana berada pada bidang objektif, disusul dengan unsur sifat melawan hukum. Sedangkan unsur pertanggungjawaban pidana bersifat

---

<sup>23</sup> *Ibid.* Hlm 110

<sup>24</sup> Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), hlm 32.

<sup>25</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2000), hlm.55.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm 57.

<sup>27</sup> Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, (Bandung: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm.95

subyektif yang terdiri dari kesanggupan untuk bertanggung jawab dan adanya kesalahan (kesengajaan dan kelalaian).<sup>28</sup>

Menurut pasal 44, 48, 49, 50, dan 51 KUHP, masalah pertanggungjawaban pidana dikaitkan dengan alasan penghapusan kejahatan. Selain itu, meskipun Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur tentang pentingnya kekeliruan dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa, informasi tambahan mengenai hal ini sangat sedikit. Akibatnya, kesalahan pembuat dan tanggung jawab pidana memainkan peran besar dalam menentukan hukuman mereka, tetapi peraturan undang-undang hanya memberikan informasi yang sangat sedikit.<sup>29</sup>

### **3. Teori Penyebab terjadinya Kejahatan**

Perbuatan pidana erat kaitannya dengan perilaku yang berkarakter Ketidaktahuan yang merusak dan berdampak berbahaya masyarakat, sehingga individu memiliki hak istimewa untuk mengutuk dan mengungkapkan masalah dengan cara berperilaku ini, Kartini Kartono dalam bukunya menyatakan kejahatan cenderung ada karena kondisi ekonomi dimana kemiskinan lah yang menyebabkan seseorang menjadi demoralisasi atau hilangnya moral seseorang serta memborgol naluri sosialnya hingga seseorang melakukan perbuatan pidana.<sup>30</sup>

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa ada beberapa faktor penyebab seseorang melakukan tindak pidana, ada beberapa teori dari penyebab terjadinya perbuatan pidana didalam penulisan skripsi ini diantaranya :

---

<sup>28</sup> A. Fuad Usfa dan Tongat, *Pengantar Hukum Pidana*, (Malang: UMMPRES, 2004), hlm.74

<sup>29</sup> Chairul Huda, *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm.3

<sup>30</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm.108



#### a. Faktor Internal

Variabel faktor dari dalam diri seseorang karena alasan itu. Ada kecenderungan untuk melakukan demonstrasi kriminal, termasuk kualitas yang mendalam pendapat seseorang tentang sesuatu di memutuskan beruntung atau tidak beruntung, penurunan mental di mana seorang individu mengalami tingkat stres atau keputusan yang tidak dapat mereka salurkan Hingga perbuatan jahat menjadi pelampiasan dan yang terakhir tersisa. adalah pandangan materialistis di mana kesalahan terjadi dengan alasan bahwa kecewa dengan materi yang diklaim sebelumnya.<sup>31</sup>

#### b. Faktor Eksternal

Selain faktor internal ada juga faktor eksternal dimana faktor ini berasal dari luar diri individu tersebut, diantaranya adalah pendidikan, dengan tingkat pendidikan yang kurang individu tersebut harus melakukan tindak kriminal karena kalah saing dengan yang lain, yang kedua adalah gengsi yang besar, individu tersebut selalu ingin mengikuti perubahan yang ada sehingga memaksakan diri dengan melakukan tindakan kriminal, selanjutnya adalah over populasi akibat urbanisasi yaitu pemikiran bahwa di kota banyak pekerjaan tetapi sebenarnya di kota tingkat pengangguran juga tinggi hingga pekerjaan sulit untuk diraih keadaan ini lah yang memaksa untuk berbuat kriminal.<sup>32</sup> Sejalan dengan pernyataan diatas Kriminologi juga memiliki beberapa teori yang menjelaskan penyebab kejahatan, Kriminologi sendiri berasal dari kata “crimen” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “logos”

---

<sup>31</sup> Elvi Trionovani, *Pengetahuan Budaya Anti Korupsi*, (Jakarta: Kementerian Kesehatan RI 2016) Hlm.66

<sup>32</sup> *Ibid*, Hlm.66

yang berarti ilmu pengetahuan yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat.<sup>33</sup> Teori penyebab kejahatan diantaranya:

#### **a. Teori Klasik**

Teori ini pertama kali muncul di Inggris pada pertengahan abad ke-19 lalu tersebar di Eropa dan Amerika. Teori ini berdasarkan psikologi hedonistic. Menurut Psikologi hedonistic setiap tindakan manusia berdasarkan pertimbangan rasa senang dan rasa tidak senang.<sup>34</sup> Setiap manusia berhak memilih apakah itu baik atau buruk untuknya, perbuatan mana yang memberikan kesenangan mana yang tidak.

#### **b. Teori Neo Klasik**

Teori neo klasik ini sebenarnya merupakan pembaharuan atau perkembangan teori klasik. Dengan demikian teori neo klasik ini tidak menyimpang dari konsepsi-konsepsi umum tentang sifat-sifat manusia yang berlaku pada waktu itu. Doktrin pada dasarnya sesuatu yang pasti, yaitu bahwa manusia makhluk yang mempunyai rasio yang berkehendak bebas karenanya bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatannya dan dapat diatur oleh rasa ketakutannya.<sup>35</sup>

#### **c. Teori Sosiologis**

Teori dari aliran ini adalah A.D. Prins, Van Hamel, D. Simons dan lain-lain. Aliran biososiologis ini sebenarnya merupakan perpaduan dari aliran antropologi dan aliran sosiologis, oleh karena ajarannya didasarkan bahwa tiap-tiap kejahatan

---

<sup>33</sup> Hendrojo, *Kriminologi*, (Surabaya: Srikandi, 2005), Hlm. 4

<sup>34</sup> P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), Hlm. 42

<sup>35</sup> Andi Hamzah. 1997. *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), Hlm 30

itu timbul karena faktor individu seperti keadaan psikis dan fisik dari penjahat dan juga karena faktor lingkungan. Faktor individu dapat meliputi sifat individu yang diperoleh dari warisan orang tuanya, keadaan badaniah, kelamin, umur, intelek, tempramen, kesehatan dan minuman keras. Keadaan lingkungan yang mendorong seseorang melakukan kejahatan itu meliputi keadaan alam (geografis dan klimatologis), keadaan ekonomi, tingkat peradaban.<sup>36</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Penelitian hukum semacam ini dikenal dengan penelitian normatif atau doktrinal. Menurut Terry Hutchinson sebagaimana dikutip oleh Peter Mahmud Marzuki, pengertian eksplorasi legitimasi doktrinal adalah sebagai berikut.: *“doctrinal studies: research which gives a methodical work of the guidelines overseeing a specific legitimate classification, investigations the connection between rules, make sense of areas of difficulty and, maybe, predicts future turn of events.”* (studi doktrinal: penelitian yang memberikan pekerjaan metodis dari pedoman yang mengawasi klasifikasi sah tertentu, menyelidiki hubungan antara aturan, memahami bidang kesulitan dan, mungkin, memprediksi pergantian peristiwa di masa depan).<sup>37</sup>

Karena hanya berfokus pada peraturan tertulis atau bahan hukum lainnya, maka penelitian hukum normatif yang disebut juga penelitian hukum doktrinal disebut juga penelitian kepustakaan atau studi dokumen.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup>Made Darma Weda, *Kriminologi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hlm.19.

<sup>37</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm 35.

<sup>38</sup>Soerjono Soekanto Dkk, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 13.

## 2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum kita dapat menemukan berbagai macam pendekatan yang dapat kita gunakan untuk membantu mengelola dan menafsirkan bahan hukum. Namun dalam studi ini pendekatan yang dipergunakan adalah :

### 1. Pendekatan Kriminologi

Pendekatan Kriminologi. Penulisan hukum ini dimaksudkan untuk memahami dan menganalisis pengertian bagaimana suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian terhadap orang lain dan pelanggaran hukum serta reaksi yang diberikan terhadap suatu pelaku kejahatan. Pendekatan Kriminologi tidak hanya mempelajari tentang masalah kejahatan saja tetapi juga meliputi proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum serta reaksi yang diberikan terhadap para pelaku kejahatan. Pendekatan Kriminologi menjelaskan bahwa suatu ilmu yang memiliki ruang lingkup yang lebih luas dimana pengertiannya dapat dipergunakan untuk menjelaskan konsepsi konsepsi dan masalah masalah yang terdapat dalam hukum pidana dan dalam perkembangannya kriminologi dianggap sebagai ilmu pembantu hukum pidana.

### 2. Pendekatan Undang Undang (*Statue Apporach*)

Pendekatan perundang-undangan. Penulisan hukum ini dimaksudkan untuk memahami sekaligus menganalisis secara komprehensif hirarki peraturan perundang-undangan dan asas-asas dalam peraturan perundang- undangan. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan

---

isu hukum yang sedang ditangani.<sup>39</sup>

### 3. Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap. Kasus itu dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di negara lain.<sup>40</sup>

### 3. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari:

#### A. Bahan Hukum Primer, yaitu:

1. Kitab Undang Undang Hukum Pidana
2. Undang Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi
3. Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang  
Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik

#### B. Bahan Hukum Sekunder, antara lain adalah buku, Skripsi, Tesis, Jurnal dan Disertasi Hukum.<sup>41</sup>

#### C. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan pemahaman dan pengertian terhadap bahan hukum lainnya yang dapat berupa bahan yang diakses melalui artikel, website serta referensi lainnya terkait pokok permasalahan dalam

---

<sup>39</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm 133.

<sup>40</sup>*Ibid*

<sup>41</sup>Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm.196.

penelitian ini.<sup>42</sup>

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam hal ini, pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan atau disebut juga penelitian normatif. Jenis penelitian ini melibatkan melihat data sekunder atau literatur, juga dikenal sebagai bahan referensi di bidang hukum atau referensi di bidang hukum. Kajian terhadap sumber atau bahan tertulis yang dapat digunakan untuk penulisan skripsi ini adalah metode penelitian kepustakaan. berupa kutipan sejumlah buku, argumentasi yang dikemukakan oleh sarjana hukum ternama, artikel yang dimuat di surat kabar dan majalah, dan sebagainya.<sup>43</sup>

#### **5. Analisis Bahan Hukum**

Data yang dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan disusun dalam suatu pola, kategori, dan uraian mendasar. Analisis data tesis ini bertujuan untuk melakukan analisis kualitatif terhadap semua data sekunder yang diperoleh guna memberikan solusi terhadap permasalahan penelitian.<sup>44</sup> Data tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan metode induktif, yaitu cara berpikir berdasarkan fakta-fakta umum. Selanjutnya, kesimpulan khusus ditarik untuk saran masa depan. Data akan disajikan dengan gaya bahasa penulis sendiri agar mudah dipahami dan menjawab permasalahan pada bab selanjutnya.

---

<sup>42</sup> Soerjono Soekanto dkk, *Loc.cit.*

<sup>43</sup> *Ibid*

<sup>44</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Op. Cit*; hlm.93

## **6. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Teknik penarikan kesimpulan dalam penulisan Penelitian ini untuk memberikan Pemikiran yang secara deduktif mampu memberikan penjelasan dari permasalahan yang telah dirumuskan dari pembahasan yang terlihat umum menjadi pembahasan yang khusus, dengan demikian pada kesimpulan penulisan skripsi ini akan memberikan kejelasan bagaimana penyelesaian dari permasalahan yang menjadi persoalan masyarakat yang diwakilkan dalam penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Alfitra. 2014. *Hapusnya Hak-Hak & menuntut Menjalankan Pidana*. Jakarta Timur: Raih Asa Sukses.
- Anang, Priyanto. 2012. *Kriminologi*. Yogyakarta : Ombak
- Andi, Hamzah. 1986. *Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Anwar, Adang Yermil .2010. *Kriminologi*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Chazawi, Adami. 2016. *Tindak Pidana Pornografi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Diantha, I Made Pasek. 2017. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Fajar Interpermata Mandiri.
- Effendi, Jonaedi. 2018. *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim: Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa yang Hidup Dalam Masyarakat*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Hamzah , Andi. 1986. *Bunga Rumpai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Hendrojono. 2005. *Kriminologi*. Surabaya: Srikandi.
- Irfan, Nurul, Masyrofah. 2013. *Permasalahan Kontemporer Dalam Hukum Pidana Islam*. Cet. 1. Jakarta: Amzah.
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.
- Kartino, Kartoni. 2009. *Patologi Sosial*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Maskun. 2014. *Kejahatan Siber Cyber Crime; Suatu Pengantar*. Jakarta : Kencana  
Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2010. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung: PT Alumni.
- Moeljatno. 1995. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Muladi, Barda Nawawi Arief. 2010. *Teori-Teori dan kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Nasrullah, Rulli. 2014. *Teori dan Riset Media Siber (Cybermedia)*. Jakarta: Prenadamedia Group



Nawawi, Arief Barda.2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Media Group.

- Nawawi, Arief Barda.2014. *Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Semarang: Prenadamedia Group.
- Rato, Dominikus. 2010. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Rifai, Ahmad. 2014. *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rusdianto, Ujang. 2014. *Cyber CSR:A Guide to CSR Communications On Cyber Media*, Cet.1. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Renggong, Ruslan. 2017. *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*. Jakarta: Kencana.
- Soekanto, soerdjono, Sri Mahmudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sri, Utari Indah. 2012. *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*. Yogyakarta:Thafa Media.
- Suharyanto, Budi. 2013. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan Dan Celah Hukumnya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suseno, Sigid. 2012. *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Theo, Lamintang. 2009. *Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Topo, Santoso. 2001. *Kriminologi*. Jakarta:Raja Grafindo Persada.
- W.A., Bongger.1995. *Pengantar Tentang Kriminologi terjemahan R.A koesnoen*. Jakarta: PT. Pembangunan.
- Wirjono, Prodjodikoro. 1980. *Tindak Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Jakarta-Bandung: PT.Eresco
- Zaidan, Ali.M. 2016. *Kebijakan Kriminal*. Jakarta : Sinar Grafik
- Zainudin, Ali. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika

## **JURNAL & SKRIPSI**

- Ahmad Ali, 2010. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence);Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) Vol.1 Pemahaman Awal*, Jakarta:Kencana Prenada Media Group.
- Arief, Haris. 2009. *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Pornografi di Dunia Siber*. Skripsi. Hukum.Universitas Sriwijaya.Sumatera Selatan
- Dwi, Haryadi.2007. *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Cyberporn Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana diIndonesia*.Tesis. Ilmu Hukum. Universitas Diponegoro.Semarang
- Ekklesia Pekan, “*Kajian Hukum Terhadap Wewenang Penuntut Umum Membuat Surat Dakwaan Berdasarkan Pasal 14 Huruf D KUHP*”, Lex Crimen, Vol. VII, Nomor 9, November 2018.
- Gulu, Nimerodi dan Ade Kurnia Muharram, “*Disparitas Penjatuhan Pidana*”, Masalah-Masalah Hukum, Jilid 47 Nomor3, Juli 2018.
- Ginar Maulana dan Chepi Ali Firman, *Penegakan Hukum terhadap Konten Pornografi dalam Media Sosial ditinjau dari Pasal 27 ayat 1 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi, Prosiding Ilmu Hukum*, Vol.3, Nomor 1, 2017.
- Moh, Ismail. 2013. *Tinjauan Kriminologis dalam Pembunuhan Berencana Di Kota Palu*. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 4, Volume 1, Tahun 2013.
- Nandang Alamsah Delianoor dan Sigis SuseNomor Modul I Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus, <https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/HKUM4309-M1.pdf> .
- Nurul Hasfi, Sunyoto Usmand dan Hedi Pudjo Santosa, Anonimitas Di Media Sosial: Saraan Kebebasan Berskepresi Atau Patologi Demokrasi, Jurnal Ilmu Komunikasi Volume 15, Nomor 1, Program Studi Ilmu Komunikasi, Fisip, Undip, Semarang, Januari-April 2017.
- Shirky. 2008. Hubungan intensitas mengakses sosial media terhadap perilaku belajar mata pelajaran produktif pada siswa kelas XI jasa boga di SMK N 3 Klaten, dalam yuzi akbari vindita riyandi (2006). Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta.
- Sonda Tallesang, “*Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Putusan Pidana Bersyarat sebagai Alternatif Pidana Penjara (Studi di Pengadilan Negeri Malang)*” Jurnal Hukum Univeritas Brawijaya, April 2014.
- Sudjito, Bambang, Abdul Majid, Faizin Sulistio, and Patricia Audrey Ruslijanto. "Tindak Pidana Pornografi dalam Era Siber di Indonesia." WACANA, Jurnal Sosial dan Humaniora 19, Nomor 2, 2016.

Tabriza Dinah Adillah Muslimin, Aspek Hukum Pidana Terhadap Penggunaan Akun Anonim Dalam Penyebaran Konten Pornografi Di Internet, skripsi S1, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, 2020.

Yuliant, Kahfi. 2011. *Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Pemilik Website Cyberporn Penyebar Pornografi Menurut Hukum Positif Indonesia*. Skripsi.Hukum. Universitas Sriwijaya. Sumatera Selatan.

Zoupi Dwi Raka, *Penyebaran Konten Ilegal di Media Sosial (Studi Kasus: Pornografi pada Aplikasi Bigo Live)*, skripsi S1, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.

## **UNDANG-UNDANG**

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dasar Republik  
Negara Indonesia  
1945

Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

Undang Undang Nomor.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2012 tentang Gugus Tugas dan  
Penanganan

Pornografi

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas  
Undang Undang

Nomor.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

## **PUTUSAN**

Putusan Nomor : 346/Pid.Sus/2021/PN.Smn.

## **INTERNET**

Albert Aries, Hukumonline.com. *Surat Dakwaan Sebagai Dasar Putusan Hakim*.  
[https://www.hukumonline.com/klinik/a/surat-dakwaan-sebagai-dasar-putusan](https://www.hukumonline.com/klinik/a/surat-dakwaan-sebagai-dasar-putusan-hakim-cl4315) hakim-  
cl4315 diakses pada 22/10/22, 14.39 WIB)

Fauziah Mursid, Agus Yulianto, *Republika*, *Kominfo: Ada 1,3 Juta Konten Negatif Laporan Warganet*, (<https://www.republika.co.id/berita/qr1bxi396/kominfo-ada-13-juta-konten-negatif-laporan-warganet>), diakses pada 18/10/2021, 16.06 WIB  
Kemendikbud. Mendampingi Anak Menghadapi Bahaya Pornografi.  
<https://sahabatkeluarga.kemdikbud.go.id>. Diakses Tanggal 17/02/2022, 16.00. WIB

Rahma Anjaeni. *Kominfo telah memblokir 1,8 juta konten negatif di internet hingga Desember 2019*. <https://nasional.kontan.co.id/news/kominfo-telahmemblokir-18-juta-konten-negatif-di-internet-hingga-desember2019?page=all>, . Diakses tanggal 18 Februari 2022 pukul 13.19

Rusdy Nurdiansyah. *KPAI Catat Peningkatan Kasus Pornografi Anak Lewat Medsos*.<https://republika.co.id/berita/nasional/umum/19/07/24/pv5ezi320-kpai-catat-peningkatan-kasus-pornografi-anak-lewat-medsos>. Diakses tanggal 10 Februari 2022 pukul 14.12.